

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KEJAKSAAN NEGERI  
KABUPATEN BEKASI  
TAHUN 2022



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten 2022, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sistematis dan tata cara penyusunannya diatur lebih komprehensif dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Tahun 2022 merupakan bagian dari pertanggungjawaban pimpinan unit pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran- sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Laporan Kinerja ini juga merupakan bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan Glean government) yang merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Dari Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang diakui secara global. Kami menyadari bahwa baik dalam pelaksanaan kinerja maupun penyusunan Laporan ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, namun kami terus bersemangat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan substantif dalam pencapaian kinerja dan pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja agar menjadi lebih optimal.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Tahun 2022 ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan tambahan dalam manajemen kinerja Kejaksaan Republik Indonesia pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Cikarang, Januari 2023

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi



**RICKY SETIAWAN ANAS, S.H.,M.H**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penjelasan Umum Organisasi .....	1
B. Isu Strategis .....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	7
A. Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri Tahun 2020-2024.....	7
B. Sasaran Strategis Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.....	8
C. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tahun 2022 dan Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Tahun 2022.....	9
1. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Tahun 2022 .....	9
2. Pagu Anggaran Kejari Kabupaten Bekasi Tahun 2022 .....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	11
A. Capaian Kinerja .....	11
1. Sasaran Strategis "Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI"	11
1.1. Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan.....	11
1.1.1. Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal.....	11
2. Sasaran Strategis "Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi" .....	12
2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen .....	13
2.1.2. Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	14
2.1.3. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya.....	15
3. Sasaran Strategis "Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana" .....	15
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi.....	16
3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif .....	16
3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi.....	17
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi.....	20
4. Sasaran Strategis "Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara" .....	32
<b>B. Capaian Kinerja Diluar Perjanjian Kinerja</b> .....	38
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	40

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 adalah wujud tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan selain juga sebagai komitmen akuntabilitas atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran Tahun 2022. Selain itu merupakan wujud dari pelaksanaan kinerja dalam pencapaian visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian dijabarkan dalam rencana strategis yang terarah dan dijadikan landasan dalam Sistem Akuntabilitas dan Kinerja.

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis. Faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh besar dalam keberhasilan yang dicapai oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, baik yang telah dipetakan dalam mitigasi resiko maupun belum dipetakan. Bagian dari faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan tersebut diantaranya kondisi perekonomian nasional yang berdampak pada penghematan anggaran (*refocusing*) dan alokasi dana dalam DIPA, sistem dan organisasi yang dinamis yang terus dalam penyempurnaan, serta sarana dan prasarana sampai sumber daya yang terbatas.

Selanjutnya, bagian dari faktor eksternal yang perlu disikapi dengan bijak dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai kinerja yang maksimal diantaranya perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara yang terus dalam penyempurnaan, Organisasi Kementerian/Lembaga yang berkembang, kondisi wilayah serta budaya kerja *stakeholders*. Untuk melaksanakan kinerja yang maksimal melalui Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Dengan kondisi alokasi anggaran yang dimiliki, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi selalu berusaha untuk melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mencapai kinerja yang optimal.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penjelasan Umum Organisasi**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Kewenangannya, di dalam Pasal 1 (1), Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara serta Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan yang melaksanakan fungsi, tugas, wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai 3 (tiga) tugas utama, wewenang yang dimiliki Kejaksaan antara lain:

1. Di Bidang Pidana:
  - a. Melakukan penuntutan.
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat,
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

#### **2. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.**

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah.


3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan pengedaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;
  
4. Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang
  - a. melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan
  - b. pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset
  - c. lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.
  
5. Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:
  - a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
  - b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
  - c. Melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
  - d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
  - e. Melaksanakan pengawasan multimedia.
  
6. Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan ;
  - b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
  - c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
  - d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
  - e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang

- ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
  - g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
  - h. Mengajukan peninjauan kembali; dan
  - i. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kejaksaan sendiri maupun dalam hubungan antar Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Negara, Instansi-instansi lain, untuk kesatuan gerak yang sesuai dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya, aparat Kejaksaan bertanggung jawab secara hierarki kepada Pimpinan Satuan Organisasi masing-masing, serta berpedoman kepada asas satu kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondeelbaar*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004. Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kejaksaan Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Perubahan terhadap Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017, Skema Struktur Organisasi pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

## STUKTUR ORGANISASI

### KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI



### B. Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang dimaksud dengan Visi adalah Rumusan Umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang disusun secara rasional, singkat, padat, mudah dipahami, mudah diingat dan realistis/ fleksibel. Visi Kejaksaan R.I Tahun 2020-2024 adalah **"KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"**.

Dengan Penjelasan :

- Andal : Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak Hukum di Indonesia, dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dapat di percaya;
- Profesional : Segenap aparatur Kejaksaan R.I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh



kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan, yaitu didasarkan atas etika Kejaksaan RI TRI KRAMA ADHYAKSA, yang terdiri dari :

1. SATYA yaitu : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia.
2. ADHI yaitu : Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
3. WICAKSANA yaitu: Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya;
  - Inovatif : Aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan pembaharuan dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien.
  - Berintegritas : Aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Misi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mendukung kinerja Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024 menindak lanjuti pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk itu Misi Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024 adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI;
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara;

6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaaan RI Berbasis Teknologi Informasi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri Tahun 2020-2024**

Rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode lima tahun yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan strategis yang diambil oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Visi dan Misi merupakan panduan dalam memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh Kejaksaan. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan arah kebijakan dan pelaksanaan supermasi hukum sebagai salah satu aparatur penegak hukum yang fungsi penuntutan serta sejalan dengan arah dan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I. ke depan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahap II Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020– 2024 yang memuat Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.

Visi dan Misi Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan R.I. Tahun 2020 – 2024.

#### **V I S I:**

Visi Kejaksaan Tahun 2020 – 2024 adalah ***Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"***.

#### **M I S I:**

Misi Kejaksaan Tahun 2020– 2024 adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) aparatur Kejaksaan R.I.; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1);**
- 2. Meningkatkan akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan integritas aparatur Kejaksaan R.I. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8);**
- 3. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I. dalam upaya pencegahan tindak**

- pidana korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);**
- 4. Meningkatkan optimalisasi kinerja aparaturnya Kejaksaan R.I. dalam penanganan perkara tindak pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);**
  - 5. Meningkatkan upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8);**
  - 6. Meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan R.I. berbasis teknologi informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8);**

## **TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Sasaran Program Prioritas Presiden. Visi Kejaksaan RI yang dijabarkan dalam tujuan yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparaturnya Kejaksaan R.I. (Diukur dengan: Jumlah Aparatur Kejaksaan R.I. yang memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian);
2. Meningkatkan akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan integritas aparaturnya Kejaksaan R.I.; (diukur dengan meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah aparaturnya Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya peran Kejaksaan RI dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. (diukur dengan: jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya);
4. Meningkatnya optimalisasi kinerja aparaturnya Kejaksaan R.I. dalam penanganan perkara tindak pidana. (diukur dengan: persentase penyelesaian perkara pidana dengan prinsip *restorative justice*, jumlah perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara (Diukur dengan: jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan Perdata);
6. Meningkatnya kualitas kinerja Kejaksaan R.I. berbasis teknologi informasi (TI). (diukur dengan: jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT *Masterplan* Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024).

### **B. Sasaran Strategis Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri**

Sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan beserta Indikator

keberhasilannya. Kejaksaan R.I. menetapkan sasaran strategis untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan R.I. (dengan indikator: persentase aparatur Kejaksaan R.I. yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan R.I. yang akuntabel dan aparatur Kejaksaan R.I. yang berintegritas (dengan indikator: meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan R.I., meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan R.I., serta berkurangnya jumlah aparatur Kejaksaan R.I. yang dijatuhkan hukuman disiplin);
3. Meningkatnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi (dengan indikator: persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi);
4. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana (dengan indikator: persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya pengembalian aset dan kerugian Negara; (dengan Indikator persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata);
6. Meningkatnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan R.I. berbasis teknologi informasi sesuai (IT) Masterplan Kejaksaan R.I. menetapkan sasaran (dengan indikator: persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan (IT) Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024). Kejaksaan RI untuk Mewujudkan visi dan misinya menetapkan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja, Kinerja sasaran (IKS) sebagai berikut:

### **C. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tahun 2022 dan Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Tahun 2022**

#### **1. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Tahun 2022**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.	Prosentase Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian.	50%
Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.	Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.	80%
Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.	Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi	90%

	Presentasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.	80%
Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.	80%
	Prosentasi Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.	80%
Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	Persentase Satuan Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan Sarana dan Prasarana berbasis Teknologi Informasi	85

## 2. Pagu Anggaran Kejarri Kabupaten Bekasi Tahun 2022

NO	Jenis Belanja	PAGU ANGGARAN 2022 (RP)
1	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>10.411.408.000,-</b>
	1.1. Layanan Dukungan Manajemen Internal.	10.404.408.000,-
	1.2. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	7.000.000,-
2	<b>Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum</b>	<b>1.012.970.000,-</b>
	2.5. Kegiatan Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Negeri	22.940.000,-
	2.5. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum	41.260.000,-
	2.5. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri	491.170.000,-
	2.5. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Negeri	360.600.000,-
	2.5. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri	24.400.000,-
	2.7. Kegiatan Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	69.600.000,-
	<b>TOTAL PAGU</b>	<b>11.424.378.000,-</b>

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja

### 1. Sasaran Strategis "Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI"

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan RI, maka Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis 1.1. Persentase nilai SAKIP Kejaksaan dan indikator 1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI dengan *cascading* kinerja di tingkat program sebagai berikut:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Formulasi
1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan	1.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	Jumlah Satuan Kerja yang melaksanakan penyerapan anggaran di atas 95% ----- x 100 Jumlah Satuan Kerja Kerja

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1.1. Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan pada tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

##### 1.1.1. Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal

Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Persentase Realisasi Anggaran}}{\text{Target Realisasi Anggaran (95\%)}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{98,39}{97} \times 100\% = 101,43$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal adalah (101,43 %) apabila dibandingkan dengan target

Renstra Tahun 2022 yaitu 97% maka tercapai sebesar 101,43 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
97	98,39	$\frac{98,39}{97} \times 100 = \mathbf{101,43\%}$

Sedangkan untuk tahun 2021 penyerapan anggaran di angka 98,95 %, Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 98,95 % menjadi 98,39 %. Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
  - Penyerapan anggaran Belanja Modal Disabilitas hanya terserap sebesar 97,06% hal ini dikarenakan harga yang didapat dilapangan lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 97 % terhadap target pada tahun 2022 menjadi 98,39 % terhadap target pada tahun 2022. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan trend meningkat sementara target capaian Renstra tetap

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja pengelolaan keuangan secara optimal pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Revisi Pagu Minus
- Sejak pembagian DIPA, Kasubbagbin dan Para Kepala Seksi telah diminta untuk menelaah anggaran mana yang dapat diserap dan mana yang tidak dapat diserap, sehingga dapat dilakukan revisi anggaran sejak dini

## 2. Sasaran Strategis "Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi"

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya



Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

**2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen**

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam ----- x 100 = .....% Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam
--

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{2}{2} \times 100 = \mathbf{100\%}$
---

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen adalah 100 % apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = \mathbf{125\%}$

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 116 % menjadi 125 % Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
  - Meningkatkan jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam yang dapat
  - Jumlah Sprint Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam dapat diselesaikan semua
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu

dari 80 % terhadap target pada tahun 2022 menjadi 125 % terhadap target pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Penggalangan yang dilakukan lebih intensif
  - Koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai pemetaan terkait ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan di Kab. Bekasi
- Manajemen penyelesaian Opsin

### 2.1.2. Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

#### Penyuluhan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}}{\text{Target pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

$$\frac{355}{300} \times 118 \% =$$

#### Penerangan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang telah diberi penerangan hukum}}{\text{Target Lembaga yang diberi penerangan hukum}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

$$\frac{1}{1} \times 100\% =$$

#### Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

$$\frac{\text{Capaian Penyuluhan Hukum} + \text{Capaian Penerangan Hukum}}{2} \times 100 = \frac{118 + 100}{2} \times 100 = \mathbf{109 \%}$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 109 % apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 136,25 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	109	$\frac{109}{80} \times 100 = \mathbf{136,25\%}$

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat Peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 80 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 109 % terhadap target pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Kerjasama yang baik antara tempat yang akan dilakukan penyuluhan hukum dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi
- Tema penyuluhan dan penerangan hukum yang disesuaikan dengan target kerja dan permasalahan yang dihadapi di tempat yang akan dilakukan penyuluhan

### 2.1.3. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain}}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{57 \text{ Kegiatan}}{19 \text{ Kegiatan}} \times 100 = \mathbf{300\%}$$

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Adanya Haloo JPN, Tanya Si Jacka dan Mall Pelayanan Publik di Lotte Mart sehingga masyarakat dapat melakukan penyuluhan hukum dengan berbagai cara
- Meningkatnya kepercayaan instansi/lembaga pemerintah untuk meminta pertimbangan hukum.

## 3. Sasaran Strategis "Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana"

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

## Indikator Sasaran Strategis

### 3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

#### 3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{4 \text{ Perkara}}{7 \text{ Perkara}} \times 57,14 = \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah (57,14%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 50 % maka tercapai sebesar 133,33 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
3	4	$\frac{4}{3} \times 100 = 133,33\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative	%	
2021	3	1	1	100	25%
2022	3	4	7	57,14	133,33

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 100 % menjadi 57,14 %  
Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
  - Meningkatnya jumlah perkara yang diusulkan Restorative Justice
  - Pada tahun 2021 yang diusulkan hanya satu perkara

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Pemahaman Jaksa tentang Restorative Justice lebih baik
- Adanya sosialisasi yang baik mengenai Restorative Justice dan telah dibangunnya rumah restorative Justice yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah

### 3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

#### 1) SPDP

Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diselesaikan ----- x 100 = .....% Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditangani
---

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<b>378 Perkara</b> ----- x 100 = <b>52,86 %</b> <b>715 Perkara</b>
--

#### 2) Pra Penuntutan

Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang diselesaikan ----- x 100 = .....% Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang ditangani
---

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{661 \text{ Perkara}}{886 \text{ Perkara}} \times 100 = 74,60 \%$$

### 3) Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara di tahap penuntutan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara di tahap penuntutan yang ditangani}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{661 \text{ Perkara}}{661 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

### 4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

$$\frac{\text{Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{613 \text{ Perkara}}{636 \text{ Perkara}} \times 100 = 96,38 \%$$

### 5) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti

$$\frac{\text{Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{160.882}{205.092} \times 100 = 78.41 \%$$

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2022 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Prosentase
1.	SPDP	715	378	52,58 %
2.	Pra Penuntutan	886	661	76,40 %
3.	Penuntutan	661	661	100 %
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	636	613	96,38 %
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	620	560	90,32 %
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				<b>83,14 %</b>

Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah (83,14 %) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 85 % maka tercapai sebesar 97,81% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	83,14	$\frac{83,14}{85} \times 100 = 97,81 \%$

Perbandingan capaian indikator kinerja program 3.1.2 persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi tahun 2021 dan 2022

No	Tahapan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	773	367	47,47	715	378	52,58 %
2.	Pra Penuntutan	532	621	116,72	886	661	76,40 %
3.	Penuntutan	621	621	100	661	661	100 %
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	464	445	95	636	613	96,38 %
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	510	446	87,45	620	560	90,32 %
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				89,32%	Rata-Rata Persentase Keberhasilan		<b>83,14 %</b>

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbandingan capaian riil dengan capaian terhadap target renstra adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra
2021	80	89,32	111,65
2022	85	83,14	97,81

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat Penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 111,65 % menjadi 97,81 %  
Penurunan kinerja ini terjadi karena :
  - Meningkatnya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan yaitu 445 perkara pada tahun 2021 menjadi 560 perkara pada tahun 2022
  - Meningkat jumlah perkara yang ditangani yaitu 510 perkara pada tahun 2021 menjadi 620 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 83,14 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 85 % terhadap target pada tahun 2021.  
Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 80% pada tahun 2021 menjadi 85% pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Menurunnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Perkara yang masuk lebih banyak dari perkara tahun sebelumnya
- Banyak SPDP yang tidak ditindaklanjuti oleh Penyidik

Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Capaian	Capaian Target Renstra	Capaian	Capaian Target Renstra
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	100	25	57,14	133,33
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	89,32	83,14	88.82	104.49
Rata-rata Persentase Penyelesaian					118,91

## Indikator Kinerja Strategis

### 3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:



### 3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}}{\text{Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{31}{35} \times 100 = 88,57\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (88,57%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 110,71% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	88,57	$\frac{88,57}{80} \times 100 = 110,71\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
2021	80	16	16	100	100
2022	80	31	35	88,57	110,71

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 100 % menjadi 88,57 %  
Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
  - Meningkatnya jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan yaitu 16 Laporan pada tahun 2021 menjadi 31 Laporan pada tahun 2022
  - Meningkat/menurunnya jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU yang diterima yaitu 16 perkara pada tahun 2021 menjadi 35 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 88,57 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 110,71 % terhadap target pada tahun 2022.  
Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat

sedangkan target Renstra tetap yaitu 80% pada tahun 2021 menjadi 80% pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat menurunnya capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Banyaknya laporan pengaduan masyarakat
- Beberapa laporan yang tidak lengkap

### 3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan ----- x 100 = .....%</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan</p>
---

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<p><b>7 Perkara</b> ----- x 100 = <b>87,5 %</b> <b>8 Perkara</b></p>
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (87,5%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 109,37 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	87,5	$\frac{87,5}{80} \times 100 = \mathbf{109,37 \%}$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2021	80	4	5	80	100%
2022	80	7	8	87,5	109,37%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 80 % menjadi 87,5 %. Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan yaitu 4 perkara pada tahun 2021 menjadi 7 perkara pada tahun 2022
  - Meningkat jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan yaitu 5 perkara pada tahun 2021 menjadi 8 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 100 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 87,5 % terhadap target pada tahun 2021.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan meningkat capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Meningkatnya laporan dari masyarakat terkait tindak pidana korupsi
- Manajemen penanganan perkara yang lebih baik
- Komitmen pimpinan

### 3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan ----- x 100 = .....% Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan
---

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<b>5 Perkara</b> ----- x 100 = <b>71,42 %</b> <b>7 Perkara</b>
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (54.85%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 68.56% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	71,42	$\frac{71,42}{80} \times 100 = \mathbf{89,27\%}$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
2021	80	4	5	80	100%
2022	80	7	8	87,5	109,37%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 80 % menjadi 87,5 % Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
  - Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan yaitu 4 perkara pada tahun 2021 menjadi 7 perkara pada tahun 2022
  - Meningkat/menurunnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan yaitu 5 perkara pada tahun 2021 menjadi 8 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 80 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 87,5 % terhadap target pada tahun 2021.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan yaitu 4 perkara pada tahun 2021 menjadi 7 perkara pada tahun 2022
- Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan yaitu 4 perkara pada tahun 2021 menjadi 7 perkara pada tahun 2022

### 3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan</p> <p>-----x 100 = .....%</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan</p>
---

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<p><b>5 Perkara</b></p> <p>----- <b>x 100 = 71,42 %</b></p> <p><b>7 Perkara</b></p>
---

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (71,42%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80%

maka tercapai sebesar 91.24% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	71,42	$\frac{71,42}{80} \times 100 = 89,27\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan	%	
2021	80	1	3	33,33	41,66
2022	80	4	5	71,42	89,27

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 33.33 % menjadi 71,42 %  
Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
  - Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan yaitu 1 perkara pada tahun 2021 menjadi 4 perkara pada tahun 2022
  - Meningkat jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap pra penuntutan yaitu 5 perkara pada tahun 2021 menjadi 3 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 41,66 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 89,27 % terhadap target pada tahun 2022.  
Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra tetap yaitu 80 pada tahun 2021 menjadi 80 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Manajemen penyelesaian perkara
- Komitmen pimpinan

### 3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100$
---

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{4 \text{ Perkara}}{5 \text{ Perkara}} \times 100 = 80 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (80%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 100 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	80	$\frac{80}{80} \times 100 = 100 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
2021	80	1	3	33,33	41,66
2022	80	4	5	80	100

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 33,3 % menjadi 80% Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
  - Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan yaitu 1 perkara pada tahun 2021 menjadi 4 perkara pada tahun 2022
  - Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan yaitu 3 perkara pada tahun 2021 menjadi 5 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 41,66 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 100 % terhadap target pada tahun 2022. Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra tetap yaitu 80% pada tahun 2021 menjadi 80% pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Manajemen Penanganan Perkara
- Komitmen pimpinan

### 3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2}{4} \times 100 = 50 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (89.41%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 90% maka tercapai sebesar 99.34% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	50	$\frac{50}{80} \times 100 = 62,5\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap	%	
2021	80	3	3	100	125
2022	80	2	4	50	62,5

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 100 % menjadi 50%. Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
  - Menurunnya jumlah terpidana Tipikor dan TPPU yang berhasil dieksekusi yaitu 3 orang pada tahun 2021 menjadi oran 3g pada tahun 2022
  - Meningkat jumlah Terpidana Tipikor dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap yaitu 3 perkara pada tahun 2021 menjadi 4 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 125 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 62,5 % terhadap target pada tahun 2021. Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap sedangkan

target Renstra meningkat yaitu 80 pada tahun 2021 menjadi 80 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan upaya hukum

### 3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan</p> <p>-----</p> <p>- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan</p>
--

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<p><b>5 perkara</b></p> <p>----- x 100 = <b>62,5 %</b></p> <p><b>8 perkara</b></p>
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (83.06%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 103.83% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	62,5	$\frac{62,5}{80} \times 100 = 78,125 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan	%	
2021	80	9	9	100	125
2022	80	5	8	62,5	78,12

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:



- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 125 % menjadi 78,12 %

Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Menurunnya jumlah perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan yaitu 9 perkara pada tahun 2021 menjadi 5 orang pada tahun 2022
- Meningkat/menurunnya beban penanganan perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU pada tahap pra penuntutan yaitu 8 perkara pada tahun 2021 menjadi 8 perkara pada tahun 2022

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Tidak lengkapnya berkas perkara

### 3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{11 \text{ perkara}}{11 \text{ perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah (96.77%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 120.96% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan	%	
2021	80	11	16	68,7	85,9
2022	80	11	11	100	125

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 85,9 % menjadi 100 %

Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Tetapnya jumlah perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan yaitu 11 perkara pada tahun 2021 menjadi 11 orang pada tahun 2022
- Meniurkannya beban penanganan perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU pada tahap penuntutan yaitu 16 perkara pada tahun 2021 menjadi 11 perkara pada tahun 2022

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 85,9 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 125 % terhadap target pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Perkara Pajak yang berkurang
- Perkara TPPU berkurang

### 3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{10}{13} \times 100 = 76,92 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (92.97%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 116.21% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	92.97	$\frac{92.97}{80} \times 100 = 116.21\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaraya telah berkekuatan hukum tetap	%	
2021	80	11	11	100	125
2022	80	10	13	92.97	116.21

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 125 % menjadi 116,21 %

Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Menurunnya jumlah terpidana Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang berhasil dieksekusi yaitu 11 orang pada tahun 2021 menjadi 10 orang pada tahun 2022
- Meningkatnya jumlah terpidana Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang perkaraya telah berkekuatan hukum tetap yaitu 11 perkara pada tahun 2021 menjadi 13 perkara pada tahun 2022

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Meningkatnya jumlah perkara yang masuk

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Kinerja (%)	Capaian Kinerja terhadap Target (%)	Kinerja (%)	Capaian Kinerja terhadap Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	100	100	88,57	110.71
		3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	80	100	87,5	109,37
		3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	80	100	87,5	109,37
		3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi	33,33	41,66	71,42	89,27

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Kinerja (%)	Capaian Kinerja terhadap Target (%)	Kinerja (%)	Capaian Kinerja terhadap Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
	dan Profesional	dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan				
		3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	33,33	41,66	80	100
		3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	<b>100</b>	125	50	62,5
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100	125	62,5	76,12
		3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	62,7	85,9	100	125
		3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100	125	92,97	116,21
Rata-rata persentase				<b>82,69</b>		<b>99,8</b>

#### 4. Sasaran Strategis "Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara"

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
	4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

## Indikator Sasaran Strategis

### 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

#### 4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 96.249.056}}{\text{Rp. 183.060.000}} \times 100 = 52,57 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah (28,76%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 90% maka tercapai sebesar 31.96% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	23,21	$\frac{23,21}{80} \times 100 = 29,01\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	%	
2021	80	Rp. 1.948.416.197	Rp. 1.232.701.000	158	197.5
2022	80	Rp. 111.564.056	Rp.183.060.000	60.94	76.17

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 197.5 % menjadi 76.17 %  
Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
  - Menurunnya jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya yaitu Rp

1.232.701.000 pada tahun 2021 menjadi Rp 183.060.000 pada tahun 2022

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 158 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 60.94% terhadap target pada tahun 2021.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Barang yang tidak laku terjual
- Barang yang dilelang pada tahun 2022 adalah barang dengan nilai yang tidak terlalu besar dibanding dengan barang yang dilelang pada tahun 2021

#### 4.1.2. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}}{\text{Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
Barang Rampasan	Rp.115.320.056	Rp.115.320.056	100%
Uang Sitaan	Rp.351.900.000	Rp.351.900.000	100%
Denda	Rp.650.500.000	Rp.250.500.000	38,50%
Uang Pengganti	Rp.1.102.130.704	Rp.1.102.130.704	100%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.2.219.850.760</b>	<b>Rp.1.819.850.760</b>	<b>84,62%</b>

$$\frac{\text{Rp. 1.819.850.760}}{\text{Rp. 2.219.850.760}} \times 100 = 84,62 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase adalah (56,29%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 90% maka tercapai sebesar 62.54% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		84,62

80	84,62%	----- x 100 = <b>105,77%</b> 80
----	--------	------------------------------------

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	%	
2021	80	Rp. 937.660.200	Rp. 1.123.660.200	86,65	108,31
2022	80	Rp.1.819.850.760	Rp.2.219.850.760	84,62	105,77

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 86,65 % menjadi 84,62 %  
Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
  - Meningkatnya jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan yaitu Rp 937.660.200 pada tahun 2021 menjadi Rp 1.819.850.760 pada tahun 2022
  - Meningkat/menurunnya jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu Rp. 1.123.660.200 pada tahun 2021 menjadi Rp 2.219.850.760 pada tahun 2022

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian keuangan negara pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Jumlah Putusan Pengadilan yang lebih besar
- Terpidana yang sudah tidak ada lagi harta untuk membayar uang pengganti

#### 4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi}} \times 100$
---

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{1 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 50 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	50	$\frac{50}{80} \times 100 = 62,5 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi	%	
2021	80	4	6	66,66	83,32
2022	80	1	2	50	62,5

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 83,32 % menjadi 62,5 %

Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Menurunnya jumlah perkara perdata yaitu 6 pada tahun 2021 menjadi 2 perkara pada tahun 2022
- Menurunnya jumlah perkara perdata yang di putus pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu 4 pada tahun 2021 menjadi 1 pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 83,32 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 62,5 % terhadap target pada tahun 2022.  
Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra tetap yaitu 80 pada tahun 2021 menjadi 80 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Berkurangnya perkara perdata yang masuk
- Waktu penyelesaian perkara perdata yang lama

#### 4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:



$$\frac{2 \text{ Perkara}}{10 \text{ Perkara}} \times 100 = 20 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah (34.29%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 75% maka tercapai sebesar 45.72% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	20	$\frac{20}{80} \times 100 = 25\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur nonlitigasi	%	
2021	80	44	164	26,82	33,52
2022	80	2	10	20	25

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 33,52 % menjadi 25 %  
Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
  - Menurunnya kinerja penanganan perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu 44 Perkara pada tahun 2021 menjadi 2 perkara pada tahun 2022
  - Menurunnya beban penanganan perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi yaitu 164 perkara pada tahun 2021 menjadi 10 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 33,52 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 25 % terhadap target pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Stakeholder belum menyampaikan hasil laporan
- Debitur sulit mendapatkan progress
- Nogoisasi Deadlock

#### 4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

## Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah penyelamatan keuangan negara yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah penyelamatan keuangan negara}} \times 100$$

## Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah pemulihan kerugian keuangan negara yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah pemulihan kerugian keuangan negara yang berhasil diselesaikan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp. 10.716.970.200	Rp. 10.716.970.200	100 %
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp. 75.521.707.350	Rp.44.534.117.231,75	58,96%
<b>Rata-Rata Persentase</b>			<b>79,48%</b>

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah (87.14%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 78% maka tercapai sebesar 111.72% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	79,48	$\frac{79,48}{80} \times 100 = 99,35\%$

## B. Capaian Kinerja Diluar Perjanjian Kinerja

Selain melaksanakan tugas dan fungsi rutin sebagaimana di dalam Perjanjian Kerja yang telah ditetapkan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi juga telah menyelenggarakan beberapa tugas Direktif Presiden dalam rangka mendukung kinerja pemerintah baik dalam penegakan hukum maupun pembangunan, antara lain:

1. Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah Nomor : KEP-13/M.2.31/Dek.4/03/2022 tanggal 24 Maret 2022, dengan menyelesaikan eksekusi satu kasus mafia tanah
2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Prioritas Pengamanan dan Pengawasan Dana Desa Tahun 2022
3. Pendampingan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
4. Pendampingan Pengendalian Inflasi
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menjadi Chief De Mission (CDM) kontingen Kabupaten Bekasi pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2022

Beberapa prestasi juga telah ditorehkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sepanjang tahun 2022 yaitu:

1. Juara 1 Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus se wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

2. Juara 2 dalam penilaian akuntabilitas kinerja dan keuangan tahun 2022 Kejaksaan tinggi Jawa Barat
3. Juara 3 dalam kecepatan pelaporan, bobot laporan dan format laporan bidang Pembinaan se Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
4. Harapan 1 Penilaian percepatan pelaporan, penyerapan anggaran dan publikasi serta produk Intelijen se Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
5. Juara ke 2 Satuan Kerja berkinerja terbaik se Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

## 6. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Satker.

### PAGU & REALISASI ANGGARAN TA 2022 (PER 31 DESEMBER 2022)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	Prosentase (%)
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
	a. Bidang Intelijen	64.200.000	53.149.750	82,78
	b. Bidang Tindak Pidana Umum	491.170.000	459.721.250	93,59
	c. Bidang Tindak Pidana Khusus	363.600.000	276.655.100	76.08
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	24.400.000	24.295.000	99,57
	e. Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Lelang Barang Bukti	69.600.000	62.270.800	89.47
2	Program Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya			
	a. Layanan Umum	30.000.000	26.108.500	87.03
	b. Layanan Perkantoran	10.374.408.000	10.331.440.382	99.59
3	Program Peningkatan Sarpras Aparatur Kejaksaan R.I			
	a. Sarpras Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas	7.000.000	6.793.975	97,06
	<b>TOTAL PAGU</b>	<b>11.424.378.000</b>	<b>11.240.434.757</b>	<b>98.39</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Tahun 2022 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani pada awal tahun anggaran. Beberapa komponen telah melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini tidak lepas dari komitmen yang tinggi dari pimpinan, unsur pembantu pimpinan dan pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Sedangkan untuk sebagian kecil dari komponen yang belum tercapai, telah kami lakukan evaluasi dan telah kami susun rencana untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2023.

Kami telah berupaya untuk membuat laporan kinerja tahunan ini sempurna, namun kami menyadari banyak kekurangan yang ada dalam laporan ini, juga terhadap kinerja kami selama tahun 2022, untuk itu kritik dan saran membangun sangat kami harapkan

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Tahun 2022 ini kami sampaikan sebagai laporan.